



P E N E T A P A N

Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Raimah binti Amaq kesim, umur 43 tahun, agama , pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Lolat Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

Ahmad Rauf bin Amaq Surkam, umur 51 tahun, agama , pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Lolat Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0150/Pdt.G/2018/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Pra dari Penggugat;

Hal 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Mar'i, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 346.000,-

tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah

Hal 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)